



PERJANJIAN KERJASAMA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS NURDIN HAMZAH
JAMBI



DENGAN

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA
SURABAYA

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
SERTA DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM MERDEKA BELAJAR – KAMPUS
MERDEKA

Nomor.: 218/UNH.05.2/KS/2022

Nomor : 165/D-FISIP/UWP/K-E/VII/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Jambi, yang bertanda tangan di bawah ini

- I. Syafrial, SH. M.Sc** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nurdin Hamzah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fisipol Universitas Nurdin Hamzah, berkedudukan di Jalan Kolonel Abunjani RT.25, Kelurahan Solok Sipin, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36124, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. Dr. Sri Juni Woro Astuti, M.Com.** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Putra, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fisip Universitas Wijaya Putra, berkedudukan di Jalan Raya Benowo, No. 1-3, Kota Surabaya selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dengan ini mengikat suatu kesepakatan kerja sama dengan pasal - pasal sebagai berikut:

PASAL 1 **TUJUAN KERJA SAMA**

Tujuan kerja sama **PARA PIHAK** antara lain:

- (1) Realisasi kerja sama kemitraan yang telah dituangkan dalam Nota Kesepahaman
- (2) Merumuskan poin-poin kerja sama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 2 **RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat mengadakan kerja sama dalam bentuk Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Serta Dukungan Terhadap Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka

PASAL 3 **HAK DAN KEWAJIBAN**

Selama masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini, Kewajiban dari **PARA PIHAK** adalah:

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan.

Sedangkan Hak **PARA PIHAK** adalah sebagai berikut:

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mendapatkan kebermanfaatan dari kegiatan-kegiatan tridarma perguruan tinggi yang dilakukan guna memajukan pendidikan di institusi-institusi masing-masing.

PASAL 4 **PELAKSANAAN**

- (1) Jangka waktu pelaksanaan kerja sama ini dimulai dari tanggal Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani sampai dengan tanggal berakhirnya kegiatan.
- (2) Kesepakatan kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan kerja sama ini.

PASAL 5 **PERSELISIHAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyelesaikan setiap perselisihan atas penafsiran dan atau pelaksanaan atas Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- (2) Bilamana penyelesaian secara musyarah tidak dapat dicapai maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan mempertimbangkan untuk menyelesaikan melalui peraturan dan perundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

PASAL 6
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hal yang belum diatur dalam kesepakatan kerja sama ini apabila dipandang perlu akan ditentukan kemudian dalam surat perjanjian tersendiri yang dibuat berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (addendum) serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian kerja sama ini.

Demikian perjanjian ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh **PARA PIHAK**.

Jambi, 20 Juli 2022

PIHAK PERTAMA,
UNIVERSITAS NURDIN HAMZAH


Syafrin, SH, M.Sc.
Dekan

PIHAK KEDUA,
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA


Dr. Sri Juni Woro Astuti, M.Com
Dekan

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		